

*Tutik Nurul Janah*

## MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PANDANGAN *FIQH SOSIAL* KIAI SAHAL

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati  
Email: [Tutik.nurul.janah@gmail.com](mailto:Tutik.nurul.janah@gmail.com)

**Received:**

2021-08-14

**Received in revised form:**

2021-10-30

**Accepted:**

2021-12-30

**Citation:**

Janah, Tutik Nurul. (2021), *Mematuh* Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pandangan Fiqh Sosial Kiai Sahal, 8(2), 181-206.

**Abstract:** *This study is qualitative research. This research uses descriptive methods. Analysis of the data in this study uses the perspective of fiqh social. Health protocol is an effort to maintain health during the COVID-19 pandemic. Health protocols include three main elements: prevention, detection, and response. In the perspective of social fiqh, adhering to health protocols during the COVID-19 pandemic is an inevitability. This opinion refers to the development of examples of qaidah fiqhiyyah on the use of madzhab qauli in the methodology of fiqh social. The fiqh social perspective considers that complying with health protocols is part of hijdz al nafs. Therefore, matters related to hijdz al nafs, must also be implemented in order to achieve maqasid al sharia. In this case, including in complying with health protocols during the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** *Health Protocol, COVID-19 Pandemic, Fiqh Social.*

**Abstrak:** Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan fiqh sosial sebagai perspektif. Protokol kesehatan merupakan ikhtiar menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Protokol kesehatan meliputi tiga unsur utama: pencegahan, deteksi kasus, dan merespon kasus. Menurut perspektif fiqh sosial, mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 merupakan kebaruan. Pendapat ini diambil dengan merujuk pada pengembangan contoh qaidah fiqhiyyah sebagaimana panduan dalam penggunaan madzhab qauli dalam metodologi fiqh sosial. Fiqh sosial memandang bahwa mematuhi protokol kesehatan merupakan upaya *hifdz al nafs*. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan *hifdz al nafs*, juga menjadi kewajiban untuk dilaksanakan guna mencapai *maqasid al syariah*. Termasuk dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

**Kata kunci:** Protokol Kesehatan, Pandemi COVID-19, Fiqh Sosial.

## PENDAHULUAN

Protokol kesehatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah panduan dalam melakukan upaya preventif maupun kuratif pada situasi darurat pandemi COVID-19 berdasarkan temuan para ahli medis yang sesuai dengan standar lembaga kesehatan dunia. Adapun *fiqh sosial* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *fiqh sosial* Kiai Sahal Mahfudh yang digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji hukum mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

Kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi kunci untuk menekan jumlah orang yang terpapar COVID-19. Menurut penelitian Ratna Kartika Sari, ketidakpatuhan warga terhadap protokol kesehatan berkaitan erat dengan peningkatan jumlah orang yang positif terpapar COVID-19. (Sari, 2021) Hasil penelitian ini mempertegas bukti bahwa protokol kesehatan merupakan bagian penting dalam menghindari *madllarat* bagi manusia. Beberapa penelitian mengenai protokol kesehatan sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Antara lain: penelitian MEM. Billah yang berjudul: “*Konsep New Normal dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Muhammad Erfan Muktasim Billah, 2020) penelitian A.I.N. Azizah yang berjudul: “*Pengadaan Walimatul ‘Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*”, (Azizah, 2020)

penelitian Moh. Rafi Riyawi, yang berjudul: “*Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah*”,(Riyawi, 2021) penelitian F.D.A Pinasti, yang berjudul: “*Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan*”,(Pinasti, 2020) penelitian R.K. Sari, yang berjudul: “*Identifikasi Penyebab Ketidakepatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3M Di Ciracas Jakarta Timur)*”.(Sari, 2021) Meskipun penelitian tentang protokol kesehatan telah banyak dilakukan, tetapi belum ada peneliti yang khusus mengkaji mengenai mematuhi protokol kesehatan menurut pandangan *fiqh sosial* Kiai Sahal. Oleh karena itu, artikel ini penting untuk ditulis mengingat belum ada penelitian sebelumnya yang fokus pada isu yang sama.

Jauh sebelum COVID-19 menghantui, sejarah mencatat beberapa wabah yang telah merenggut banyak nyawa di dunia. Misalnya cacar air yang pernah mewabah di Eropa, Asia, dan negara-negara Arab. Penyakit ini menewaskan tiga dari sepuluh orang yang terinfeksi. Sisanya mengalami bekas luka yang cukup parah.<sup>1</sup> Wabah lainnya yang cukup mengerikan adalah *Black death* atau yang dikenal juga dengan wabah pes pada tahun 1347-1351. Wabah ini diperkirakan merenggut nyawa dua pertiga populasi masyarakat Eropa.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan ikhtiar perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah mengeluarkan aturan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Keputusan tersebut mengatur tiga hal pokok yang harus dilakukan untuk memenuhi standar protokol kesehatan. Yakni: unsur pencegahan (*prevent*), unsur penemuan kasus (*detect*), unsur penanganan secara cepat dan efektif

---

<sup>1</sup> (Nursastri, 2020)Diakses pada 31 Juni 2021, Pukul 09.42.

<sup>2</sup> (Rusdi, 2020) diakses pada tanggal 17 Juli 2021, Pukul 19.56.

(*respond*). (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19, 2020)

Ketiga unsur dalam protokol kesehatan ini merupakan ikhtiar dalam menjaga keselamatan manusia (*hifdz al nafs*). Sayangnya, penerapan tiga unsur protokol kesehatan itu, terkendala dengan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap protokol kesehatan ini berimbas pada kurang optimalnya upaya meminimalisir paparan virus. Ketidakpatuhan itu, beberapa diantaranya dilakukan dengan dalih mengikuti pendapat para tokoh agama. Masyarakat Indonesia yang agamis membutuhkan *uswah* sekaligus panduan beragama dalam menghadapi situasi pandemi. Termasuk dalam persoalan mematuhi protokol kesehatan.

Persoalan kesehatan sesungguhnya mendapatkan perhatian cukup serius dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan pentingnya ikhtiar pencegahan dan penanganan penyakit. Bahkan keutamaan menjaga keselamatan diri (*hifdz al nafs*) merupakan salah satu dari *maqasid al syariah* (tujuan syariat). Namun sayangnya masih banyak yang mengabaikan kewajiban *hifdz al nafs* dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan ini. Justru sebaliknya, tidak sedikit tokoh agama yang memakai argumentasi agama dalam menolak kepatuhan terhadap anjuran para ahli medis dalam menghadapi darurat COVID-19.

Fenomena ini cukup meresahkan mengingat pendapat dan sikap ulama akan diikuti oleh umatnya. Padahal *Ijtihad* yang dilakukan oleh para *ulama al thib* (dokter/ahli medis), untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sangat penting bagi upaya mencapai kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yang memberikan panduan mengenai kewajiban manusia untuk menjalankan fungsi kemanusiaannya sebagai *ibadatullah* dan *imaratul ardl*

dengan berpegang pada *maqasid syariah* (tujuan syariah). Ikhtiar para *ulama al thib* dalam mengupayakan keselamatan manusia (*hifdz al nafs*) dengan menyusun protokol kesehatan semestinya mendapatkan dukungan dari para *ulama ahli fiqh (fuqaha)*. Tanpa adanya sinergitas antara kedua ulama panutan ini, maka umat akan kehilangan pegangan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'aadah al daraini*). Sementara *ulama al thib berijtihad* melakukan serangkaian penelitian, guna menemukan vaksin maupun formula pengobatan yang tepat. Maka semestinya para *ulama ahli fiqh* mendukung upaya tersebut dengan memberikan penguatan kepada masyarakat agar melakukan ikhtiar pencegahan, termasuk dalam mematuhi protokol kesehatan. Tanpa dukungan para *ulama ahli fiqh*, maka upaya *ulama al thib* akan menemukan banyak hambatan. Hal ini dikarenakan, persoalan-persoalan yang menyangkut *fiqh* kerap kali menjadi masalah yang sensitif di tengah masyarakat.

*Fiqh* merupakan produk hukum Islam yang dibutuhkan kehadirannya dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Sejarah pembentukan hukum Islam memberi panduan mengenai bagaimana para imam *madzhab* menghadirkan *fiqh* sebagai solusi bagi persoalan umat. Sayangnya, pasca era ulama *madzhab*, *fiqh* menjadi cenderung kaku dan formalistik. Kondisi inilah yang menggerakkan Kiai Sahal Mahfudh untuk mendorong pengembalian *fiqh* pada watak asalnya, yakni responsif terhadap persoalan-persoalan umat. Pemikiran Kiai Sahal yang progresif dan responsif inilah yang kemudian dikenal sebagai *fiqh sosial*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Mematuhi Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 Menurut Pandangan Fiqh Sosial Kiai Sahal*”. Penelitian ini fokus untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimanakah urgensi protokol kesehatan dalam ikhtiar menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19? *Kedua*, bagaimanakah pandangan *fiqh*

*sosial* Kiai Sahal mengenai mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan sasaran terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan itu, dapat digali sebanyak mungkin data terkait sasaran penelitian. Dengan demikian, semakin berkualitas data yang digali, maka akan semakin berkualitas pula temuan hasil penelitian. (Burgin, 2013a) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Pada umumnya, kajian hukum Islam yang bersifat perspektif bertumpu pada aspek doktrinal. Oleh sebab itu, apa yang disebut sebagai deskripsi hukum pada hakikatnya adalah perspektif hukum. (Saha, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pandangan *fiqh sosial* tentang mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Penelitian dimulai dengan menetapkan rumusan masalah dan melakukan penggalan data. Pada penelitian ini, terdapat tiga sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer di lapangan. (Burgin, 2013b) Data primer dalam penelitian ini meliputi data pokok mengenai protokol kesehatan dan tulisan Kiai Sahal serta tulisan para peneliti *fiqh sosial*. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. (Burgin, 2013a) Data sekunder dalam penelitian ini, berupa tulisan pendukung terkait dengan mematuhi protokol kesehatan dan pandangan-pandangan *fiqh sosial*. Data tersier adalah data pelengkap dari data primer dan data sekunder. Data tersier didapatkan dari tulisan pelengkap yang mendukung data-data yang disuguhkan. Data tersier digali dari sumber tersier seperti kamus, ensiklopedi,

atau berita, dan lain-lain., yang berkaitan dengan mematuhi protokol kesehatan menurut pandangan *fiqh sosial* Kiai Sahal.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman, aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan. Yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi. *Pertama;* reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui pemilahan data yang terkumpul untuk kemudian dirangkum, dan diseleksi. *Kedua;* penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan kategorisasi masing-masing data yang telah terkumpul. *Ketiga;* simpulan/verifikasi. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan/verifikasi. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Simpulan dalam penelitian ini merupakan hasil analisis terhadap pandangan *fiqh sosial* Kiai Sahal tentang mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

## PEMBAHASAN

### Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19

Secara bahasa, ‘protokol’ berarti surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan (persetujuan dsb.).<sup>3</sup> Sedangkan kesehatan berasal dari kata ‘sehat’ yang berarti baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Kesehatan dapat berarti keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).<sup>4</sup> Secara istilah, protokol kesehatan dapat diartikan sebagai peraturan atau tata cara yang disusun dalam bentuk tertulis mengenai aturan-aturan khusus yang

---

<sup>3</sup> (KBBI, n.d.-a), Diakses pada tanggal 31 Juli 2021, Pukul 10.04.

<sup>4</sup> (KBBI, 2021) Diakses pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 15.17.

sesuai dengan standar kesehatan. Protokol kesehatan merupakan ikhtiar yang dilakukan demi meminimalisir semakin banyaknya korban yang terpapar virus berbahaya di masa pandemi COVID-19.

COVID-19 (*Coronavirus disease*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus SARS-COV-2 yang baru ditemukan pada akhir 2019. Virus ini pertama muncul di kota Wuhan, Cina.<sup>5</sup> Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan memberikan informasi yang benar tentang COVID-19. Baik terkait dengan penyebab penularannya, maupun bagaimana cara mencegah penyebarannya.<sup>6</sup>

Pandemi COVID-19 di Indonesia mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Menyikapi masuknya virus yang mematikan ini, Pemerintah mengeluarkan pengumuman situasi darurat pandemi pada Maret 2020. Pengumuman ini dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan lain yang bertujuan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Diantara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah: 1) Mengeluarkan aturan pembatasan aktifitas warga; 2) Menunjuk 100 hingga 227 Rumah Sakit Rujukan untuk mengatasi jumlah pasien COVID-19; 3) Sosialisasi protokol kesehatan; 4) Membentuk Satuan Tugas yang mengeluarkan Pedoman untuk Respon Cepat Medis dan Aspek Kesehatan Penanganan COVID-19 di Indonesia; 5) Mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Beskala Besar). PSBB meliputi: kegiatan sekolah dan tempat kerja, aktifitas keagamaan, fasilitas dan transportasi umum, kegiatan sosial, dsb.; 6) Menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.(Putri, 2020)

---

<sup>5</sup> (Mustika, 2020)Hlm. 8.

<sup>6</sup> (Organization, n.d.) Diakses [ada tanggal 17 Juli 2021, Pukul 20.20.

Selain itu pemerintah juga memberlakukan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan ini mengatur tiga unsur utama dalam protokol kesehatan yang meliputi: unsur pencegahan (*prevent*), unsur penemuan kasus (*detect*), serta unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*). (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19, 2020) Ketiga unsur tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut:

*Pertama*; unsur pencegahan (*prevent*) sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus. Unsur pencegahan meliputi kegiatan promosi kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat. Termasuk dalam unsur pencegahan adalah sosialisasi dan anjuran kepada masyarakat untuk melaksanakan prinsip 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi mobilisasi dan interaksi). Unsur pencegahan dalam protokol kesehatan sesungguhnya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Penelitian yang dilakukan oleh ahli medis seakan berkejaran dengan keganasan virus yang terus bermutasi. Maka, unsur pencegahan yang awalnya mempromosikan pentingnya menjaga 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak), kemudian berkembang menjadi 5 M. Bahkan untuk saat ini, berkembang pula protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang memuat anjuran untuk menjaga 10 M (Menjaga Kebersihan Tangan, Menggunakan masker, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi mobilisasi, Menjaga sirkulasi, Melakukan pembersihan lingkungan, Meningkatkan daya tahan tubuh, Mengganti Baju, Meningkatkan imun). (Ferdiaz, n.d.)

anjaran mematuhi protokol kesehatan dari berbagai pihak yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya protokol kesehatan saat menaiki moda transportasi umum, protokol kesehatan saat menyelenggarakan resepsi pernikahan, protokol kesehatan untuk kalangan santri dan pesantren, dan sebagainya.

*Kedua;* Unsur penemuan kasus (*detect*) yang dilakukan melalui menyiapkan fasilitas deteksi dini antisipasi penyebaran COVID-19 dan melakukan pemantauan kondisi kesehatan. Deteksi terhadap temuan kasus penting dilakukan sebagai pijakan dalam melakukan *tracing* terhadap orang yang terpapar atau terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar. Pada unsur ketiga ini, kesadaran dan kejujuran masing-masing pihak menjadi kata kunci. Seseorang yang terpapar atau merasa melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar, semestinya jujur mengakui kondisi yang dialaminya. Unsur kedua ini merupakan langkah penting dalam rangka melakukan pencegahan agar virus tidak semakin meluas.

*Ketiga;* Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*). Unsur ketiga ini terkait dengan langkah kuratif yang harus dilakukan kepada pasien yang terpapar atau orang yang melakukan kontak erat dengan pasien yang terpapar. Unsur ketiga ini menyangkut tindakan yang dibutuhkan apabila ditemukan seseorang atau komunitas tertentu yang positif terpapar COVID-19. Unsur ketiga ini juga berkaitan dengan penanganan pasien COVID-19 yang masih bisa diselamatkan maupun penanganan jenazah pasien yang sudah tidak bisa tertolong.

Jika melihat uraian mengenai protokol kesehatan di atas, maka dapat dipahami urgensi mematuhi protokol kesehatan bagi upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya COVID-19. Upaya pemerintah harus didukung, karena upaya ini membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama

memutus mata rantai COVID-19.<sup>7</sup> Namun sayangnya, kesadaran masyarakat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan ini masih terbilang rendah. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak melakukan unsur preventif dalam protokol kesehatan. Misalnya menjaga kebersihan tangan.<sup>8</sup>

Upaya meminimalisir penularan virus dapat disimpulkan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah pasien penderita COVID-19 pasca libur Idul Fitri dan libur akhir tahun ajaran 2020/2021. Data yang dirilis oleh *World Health Organization* menyatakan bahwa pada tanggal Juli 2021, terjadi lonjakan hingga 350.273 kasus, dengan 107.273 penambahan kasus setiap minggunya. (World Health Organization, 2021) Koran Tempo bahkan merilis penambahan kasus harian pada 12 Juli 2021 sejumlah 40.427 kasus, pada tanggal 13 Juli 2021 sejumlah 47.899 kasus, pada tanggal 14 Juli 2021 sejumlah 54.517 kasus, dan pada tanggal 15 Juli 2021 sejumlah 56.757 kasus. Adapun jumlah pasien meninggal harian, Koran Tempo merilis data sebagai berikut: pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak 891 orang, pada tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 864 orang, pada tanggal 14 Juli 2021 sebanyak 991 orang, dan pada tanggal 15 Juli 2021 sebanyak 982 orang. Indonesia juga menduduki rangking tertinggi negara di Asia dalam pertambahan jumlah kasus harian COVID-19 selama pertengahan tahun 2021. (Ramadhan, 2021)

Lonjakan jumlah kasus COVID-19 ini, salah satunya dipicu oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Menurut dr. Syifa Mustika, dari Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU), lonjakan COVID-19 di Indonesia berasal dari klaster-klaster pasca-lebaran. Dokter Syifa menegaskan, bahwa sangat penting untuk mematuhi

---

<sup>7</sup> (Putri, 2020), Hlm. 707

<sup>8</sup> (Pinasti, 2020), Hlm. 245

protokol kesehatan dan meyakini bahwa COVID-19 nyata adanya. Pencegahan agar virus tidak semakin meluas dapat dilakukan dengan cara berpikir positif dan mematuhi protokol kesehatan dengan penuh kesadaran. (Arrahmah, 2021)

Ketidakpatuhan warga disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1) Adanya persepsi hambatan, yaitu hambatan karena kesulitan memahami informasi yang diberikan pemerintah, hambatan karena lebih mengutamakan kegiatan ekonomi, serta hambatan karena ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah; 2) Persepsi kerentanan, yakni anggapan bahwa usia di bawah lima puluh tahun memiliki kondisi tubuh yang masih kuat dan imunitas yang baik sehingga tidak mudah terpapar virus; 3) Persepsi keparahan, yakni anggapan bahwa jika terpapar virus tidak akan parah dan tingkat kesembuhan akan lebih cepat; 4) Tidak ada figur atau tokoh yang dapat dijadikan sebagai panutan atau contoh dalam mematuhi protokol kesehatan secara konsisten; 5) Tidak ada sanksi yang tegas dan memberatkan bagi orang yang melanggar protokol kesehatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, sesungguhnya tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan. (Philona, 2021)

### **Sejarah Penanganan Pandemi dan Ajaran Islam Terkait Wabah.**

Wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas.<sup>10</sup> Wabah telah menjadi penyebab utama terjadinya pandemi yang meluas sepanjang sejarah. (WHO | World Health Organization, 2020) Adapun pandemi merupakan wabah yang

---

<sup>9</sup> (Sari, 2021), Hlm. 93.

<sup>10</sup> (KBBI, n.d.-b), Diakses pada 31 Juli 2020, Pukul 11.49.

berjangkit secara serempak dan meliputi wilayah geografis yang luas. (“Arti Kata Pandemi,” n.d.)

Pandemi telah dikenal sepanjang sejarah umat manusia. Pandemi Peloponnesia, merupakan pandemi paling awal tercatat yang terjadi pada tahun 430 SM. Pada tahun 1347-1351 muncul pandemi *black death*, yang diperkirakan merenggut nyawa dua pertiga populasi Eropa. *Black death* inilah yang belakangan dikenal oleh dunia medis sebagai pandemi akibat wabah pes. Pada saat wabah ini menyerang Eropa, Italia menerapkan sistem pertahanan kesehatan yang kompleks. Pemerintah kota pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina terhadap para pelayar untuk membuktikan bahwa mereka tidak membawa penyakit. Pada awalnya, para pelayar ditahan di kapal mereka selama 30 hari. Hukum Venesia menamai kondisi ini sebagai *trentino*. Kemudian, masa isolasi bertambah menjadi 40 hari yang dikenal sebagai *quarantine*, asal mula kata *quarantine* dan karantina.<sup>11</sup>

Pandemi berbahaya yang lain adalah Flu Spanyol, wabah ini dengan mudah menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1918-1919. Flu Spanyol menyebabkan kematian sekitar 40-50 juta orang, dalam kurun waktu satu tahun. Pada saat itu, tidak ada obat atau vaksin yang efektif untuk mengobati jenis flu yang mematikan ini. Warga diperintahkan untuk mengenakan masker. Adapun sekolah, teater dan aktifitas bisnis ditutup.<sup>12</sup> Segala jenis pertemuan seperti pemakaman dan upacara keagamaan dilarang. Para pemuka agama diminta untuk menyeterilkan jubah yang biasa dipakai untuk memimpin ibadah. Tognotti mendeskripsikan Italia pada musim gugur 1918 sebagai kota yang sepi dan gelap. Hanya toko farmasi yang diizinkan untuk tetap beraktifitas. Mobilitas masyarakat dibatasi. Warga yang ingin keluar atau masuk ke daerah yang terpapar wabah harus menyertakan surat izin. (Janti, 2020)

---

<sup>11</sup> (Rusdi, 2020), Hlm. 55.

<sup>12</sup> (Rusdi, 2020), Hlm. 58.

Ketika wabah Pes melanda Jawa pada tahun 1911, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan larangan menjenguk orang sakit. Masyarakat diwajibkan untuk melapor jika ada anggota keluarganya yang sakit atau meninggal. Desa yang terjangkit diisolasi dengan diberi dinding pembatas antar-desa. Barak isolasi dibangun dan secara rutin dokter mengontrol tiap barak dan memantau kondisi desa terjangkit. Masyarakat dilarang keluar-masuk daerah terjangkit. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi pidana.<sup>13</sup>

Dalam literatur Islam, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan jenis wabah yang menyerang masyarakat. Seperti kata *jarif*, *waba*, dan *tha'un*. Virus berbahaya menjadi persoalan serius karena sifatnya yang mudah menyebar, sementara dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menemukan obat atau vaksinnya.

Pada masa Rasulullah SAW juga pernah terjadi wabah berbahaya yang menyerang suatu daerah tertentu. Demikian pula pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab pernah membatalkan rencana kunjungannya ke suatu wilayah yang sedang terserang wabah. Pembatalan yang diputuskan oleh Khalifah Umar ini konon menuai protes dari kalangan sahabat. Mereka mempertanyakan keputusan Khalifah Umar membatalkan rencana kunjungannya karena alasan adanya wabah yang sedang menyerang daerah tersebut. Protes di kalangan sahabat itu kemudian mendorong Khalifah Umar untuk bertanya kepada sahabat yang lain, pernahkan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya bersabda tentang persoalan wabah. Peristiwa ini sebagaimana yang tergambar dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya: *“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah*

---

<sup>13</sup> (Janti, 2020), Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 07.27.

*bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh," (HR Bukhari dan Muslim).*

Hadist di atas memberikan penjelasan bahwa pada masanya, Rasulullah dan Khalifah Umar menerapkan upaya pencegahan penyebaran wabah dengan cara tidak memasuki daerah yang terpapar wabah dan melarang masyarakat daerah yang terpapar wabah agar tidak keluar dari daerahnya. (T. N. & Janah & Ghofarrozin, 2021) Hadist di atas merupakan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi wabah yang membahayakan nyawa. Apalagi jika wabah tersebut berkembang menjadi pandemi sebagaimana COVID-19 ini. Maka penting untuk dilakukan ikhtiar yang lebih kuat dalam menjaga kemaslahatan umat. (T. N. Janah, 2020)

### **Fiqh Sosial Kiai Sahal**

Kiai Sahal dikenal sebagai ulama progresif yang memberi panduan bagaimana seharusnya *fiqh* bersikap responsif dalam menyelesaikan problem masyarakat. Kiai Sahal semasa hidupnya gigih dalam mengenalkan kembali watak *fiqh* yang dekat dengan persoalan masyarakat. *Kiai Sahal was known to be persistent in reintroducing the character of fiqh which was always close to social issues. In the process of istinbath al hukm, Kiai Sahal encouraged ulama to be more responsive to the problems of the ummah. This progressive and responsive thought to the problems of the ummah is what has recently been referred to as Fiqh Sosial.* (T. N. Janah & Baroroh, 2021)

Kiai Sahal tidak memberikan definisi *fiqh sosial* secara khusus. Namun definisi *fiqh sosial* dirumuskan berdasarkan akar kata yang digunakan dan contoh penyelesaian persoalan hukum sebagaimana yang dipraktekkan oleh Kiai Sahal. Jika dirunut menurut akar kata yang digunakan, *fiqh sosial* terdiri dari dua kata, *fiqh* dan sosial. Penambahan kata sosial dalam *fiqh sosial* bukan

sebuah ajektif atau susunan *shifat-maushuf* yang keberadaannya semata sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. ‘*Fiqh sosial*’ lebih mirip dengan susunan *idhafah* dalam Bahasa Arab. Susunan *idhafah* dalam Bahasa Arab dimaknai sebagai menyandarkan sebuah kata benda dengan kata benda lainnya untuk membentuk kesatuan makna baru. Dengan demikian, yang dimaksud *fiqh sosial* pada istilah ini bukanlah *fiqh* yang sosial. Namun, dari susunan *idzafiy* tersebut, maka *fiqh sosial* membawa makna baru. *Fiqh sosial* kemudian didefinisikan dengan: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية لمصلحة الأمة (mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dali terperinci yang bertujuan untuk kemaslahatan umat). (El Baroroh & Janah, 2016)

*Fiqh* baik pada masa pembentukan maupun pengembangannya tidak pernah bisa terlepas dari intervensi dimensi *Ilahiyah*. *Fiqh* merupakan disiplin ilmu yang memadukan dimensi *Ilahiyah* dan *dimensi insaniyah*. Kiai Sahal menyatakan bahwa memahami sejarah perkembangan *fiqh* dengan hanya mengandalkan paradigma ilmu-ilmu sosial tidak akan sampai pada kesimpulan yang benar. Demikian pula sebaliknya, apabila *fiqh* hanya dilihat sebagai sesuatu yang sakral, maka akan terjebak pada hasil kajian yang tidak bijaksana. Penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar *fiqh* tidak terlepas dari bimbingan wahyu. Namun pada saat yang bersamaan *fiqh* juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan elastisitasnya. (Nurur Rohmah, 2017)

Kiai Sahal menyatakan bahwa bagian terpenting dalam kesadaran manusia adalah memahami tujuan keberadaannya di dunia, yakni untuk mencapai *saadatundaraini* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini, manusia dituntut untuk melaksanakan kedua fungsinya, yakni sebagai *ibadatullah* dan sebagai *imaratul ardli*. Fungsi ini tidak boleh dipahami secara terpisah. Fungsi *imaratul ardli* memberikan manusia keleluasaan dalam memaksimalkan daya upayanya untuk *hifdz al din*

(menjaga agama), *hifdz al nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al 'aql* (menjaga akal) dan *hifdz al mal* (menjaga harta). Sedangkan fungsi *ibadatullah* menempatkan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki keterbatasan dalam setiap ikhtiar yang dilakukan. Karenanya, dalam konsep *fiqh sosial*, ikhtiar tidak terpisahkan dari sikap tawakal.

*Fiqh sosial* memiliki lima ciri pokok yang menonjol. Kelima ciri pokok ini yang kemudian lebih dikenal sebagai lima prinsip dasar *fiqh sosial*, yakni: (1) Interpretasi teks-teks *fiqh* secara kontekstual; (2) Perubahan pola bermadzhab dari tekstual (*qauli*) kepada bermadzhab secara metodologis (*madzhab manhaji*); (3) Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*); (4) *Fiqh* dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara; (5) Pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. (Mahfudh, 2012a)

Lima prinsip dasar *fiqh sosial* ini harus dipahami secara berkelindan. Prinsip pertama, yakni kontekstualisasi hukum harus dimulai dari proses verifikasi terlebih dahulu. Apakah masalah yang sedang dibahas terkait dengan masalah *ushuliyah*, atukah masalah *furu'iyah*. Dari situ, proses *istinbath hukum* harus dimulai dengan mencari rujukan-rujukan tekstual (*madzhab qauli*). Jika rujukan tekstual dianggap kurang mencukupi, maka tahap berikutnya, *fiqh sosial* mendorong untuk melakukan *istinbath hukum* dengan menggunakan *madzhab manhaji*.

*Fiqh sosial* mendukung *madzhab qauli* yang selama ini dominan dilakukan oleh para ulama pesantren dalam proses pengambilan keputusan hukum. Menurut Kiai Sahal, tradisi *babsul masail* di kalangan pesantren yang menggunakan kitab kuning sebagai rujukan utamanya, merupakan salah satu model dalam *madzhab qauli*. Selain melalui kontekstualisasi kitab kuning, pengembangan secara *qauli* bisa dilakukan dengan cara pengembangan contoh-contoh kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyah*. *Madzhab manhaji* merupakan langkah kedua ketika *madzhab qauli* tidak lagi bisa menjawab

permasalahan. Kiai Sahal menjelaskan *madzhab manhaji* dengan pengembangan *masalik al illah*. Hal ini karena secara *manhaji* pengembangan *masalik al illah* agar *fiqh* yang dihasilkan sesuai dengan *maslahah al ammah*. (Mahfudh, 2012a) Pengembangan *masalik al illah* sendiri sebenarnya merupakan jalan untuk menemukan alasan hukum (*illah al hukum*) yang digunakan dalam proses penetapan hukum.

*Madzhab manhaji* dibutuhkan karena teks-teks *fiqh* yang menjadi rujukan utama dalam *madzhab qauli* seringkali bersifat kaku dan formalistik. Karena pandangan *fiqh* yang formalistik itulah, Kiai Sahal melihat suatu kebutuhan terhadap pergeseran paradigma *fiqh*, yaitu dari *fiqh* yang formalistik menjadi *fiqh* yang bersifat etik. Secara metodologis hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antara *hikmah hukum* ke dalam *illat hukum*. (Mahfudh, 2012a)

Selain itu, Kiai Sahal berpandangan bahwa untuk saat ini sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan *ijtihad fardi* (*ijtihad* individual). Hal ini dikarenakan pada saat ini, sudah sangat sulit menemukan seorang ulama dengan muli-kepakaran. Namun, meskipun *ijtihad fardi* tidak memungkinkan untuk dilakukan, *ijtihad* tetap bisa dilaksanakan secara *jama'i* (*ijtihad* kolektif). (Faisal, 2010) *Ijtihad* dimaknai sebagai upaya seorang ahli *fiqh* dalam mengeluarkan segala kemampuannya untuk menghasilkan suatu pendapat hukum. (Mahfudh, 2012b) Adapun *ijtihad jama'i* (*ijtihad* kolektif) adalah *ijtihad* yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin ilmu tertentu yang saling berbeda, untuk kemudian menetapkan *ijtihad* dalam satu atau beberapa perkara. (Mahfudh, 2012a) *Ijtihad jama'i* merupakan bagian solusi penting dalam metodologi *fiqh sosial* dalam menyelesaikan persoalan umat. (Jannah (Ed.), 2015)

*Ijtihad* dalam kerangka kontekstualisasi hukum seperti halnya yang dilakukan oleh Kiai Sahal, bukanlah hal yang baru dalam tradisi pemikiran hukum Islam. Itulah yang membuat hukum Islam dan ilmu-ilmu pendukungnya terus berkembang. Sejarah perkembangan hukum Islam

mencatat bahwa untuk menyelesaikan problem yang kian kompleks seiring kian meluasnya kekuasaan Islam, para ulama generasi awal berupaya mengikuti langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Para ulama di era tersebut juga mengembangkan metodologi *istinbath* hukum. Di samping al Quran dan al Hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama, ada *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* yang semuanya adalah hasil pengembangan metodologi *istinbat* hukum. (Mutakin, 2015)

### **Mematuhi Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut Pandangan *Fiqh Sosial***

Kiai Sahal memandang bahwa perkembangan masalah yang melingkupi kehidupan manusia pasca wafatnya Rasulullah SAW ditentukan hukumnya berdasarkan al Quran dan al Hadist dengan mangacu pada rumusan *maqasid al syariah*. (Mahfudh, 2012a) Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Al Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum. (Zuhaili, 1986) *Maqasid syariah* sendiri merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh para ulama. Tugas utama para pemikir hukum Islam selanjutnya adalah bagaimana konsep *maqasid syariah* yang telah digagas dan dikembangkan oleh para pendahulunya, dapat dipahami secara mendalam dan dikaji ulang sesuai dengan perkembangan zaman. (Musolli, 2018)

Secara metodologis, *fiqh sosial* memandang kedudukan *maqasid al syariah* sebagai payung dalam proses *istinbath al abkam*. *Maqasid al syariah* menjadi panduan bagi umat Islam dalam melihat urgensi suatu masalah. Pada hakekatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah dan *muamalah* dalam syariat Islam menjamin kemaslahatan. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas *maqasid al syariah* disebut *maslahah*. Sedangkan setiap hal yang

membuat hilangnya lima hal dalam *maqasid al syariah* ini disebut *mafsadah*. (Al Buthi, 1992)

*Maslahah* dalam pandangan al Ghazali adalah menjaga tujuan syariat (*maqasid al-shariah*). Al Ghazali mencetuskan bahwa *maqasid syariah* tercermin dalam lima hal pokok yaitu *hifdz al din* (menjaga agama), *hifdz al nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al aql* (menjaga akal), *hifdz al nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al mal* (menjaga harta). Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan *maslahah*. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti *mafsadah*. (Musolli, 2018)

Dalam konteks pandemi COVID-19, mematuhi protokol kesehatan yang meliputi unsur pencegahan (*prevent*), unsur penemuan kasus (*detect*), serta unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*) merupakan satu kesatuan ikhtiar menjaga keselamatan nyawa manusia (*hifdz al nafs*). Pada awal pandemi, mungkin unsur pertama yakni unsur pencegahan menjadi unsur paling utama. Akan tetapi ketika situasi pandemi semakin runyam dan wabah semakin meluas, maka ketiga unsur dalam protokol kesehatan tersebut menjadi sama pentingnya untuk dilaksanakan secara menyeluruh.

Menghadapi kondisi pandemi ini, *fiqh sosial* merujuk pada upaya memahami kondisi yang terjadi dengan mengingatkan penyatuan fungsi manusia sebagai *ibadatullah* dan *imaratul ardli*. Adapun pandangan *fiqh sosial* mengenai hukum mematuhi protokol kesehatan dapat diputuskan dengan menggunakan *madzhab qauli*. *Madzhab qauli* dalam metodologi *fiqh sosial* merupakan upaya untuk kontekstualisasi *fiqh* dengan merujuk pada *aqwal ulama* dan pengembangan contoh-contoh *qawaid al fiqhiyyah* dan *qawaid al ushuliyah*.

Protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini tidak memiliki kesamaan secara identik dengan ikhtiar *ulama al thib* (ahli medis) pada masa Rasulullah SAW. Sehingga, apabila menggunakan rujukan *nash* utama, yakni al Quran dan al Hadist, maupun dengan merujuk pada *aqwal*

*ulama* untuk mencari rujukan mengenai hukum mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi, maka hanya akan didapati teks tentang isolasi daerah yang terkena wabah. Namun, terkait dengan ketentuan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19, misalnya anjuran untuk mematuhi 5 M, vaksinasi, dll, tidak akan dapat ditemukan rujukan tekstual yang identik. Hal ini karena protokol kesehatan yang diberlakukan dalam konteks pandemi COVID-19 ini merupakan penemuan baru dari para ahli medis masa kini. Oleh karena itu, jika *istinbath al hukum* hanya dilakukan dengan merujuk pada *aqwal ulama* saja, maka tidak akan dapat menjawab persoalan.

Akan tetapi sebelum berpindah pada *madzhab manhaji*, menurut metodologi *fiqh sosial*, *madzhab qauli* perlu untuk digali lebih mendalam. Selain merujuk pada *aqwal ulama*, *madzhab qauli* juga ditempuh dengan cara pengembangan contoh-contoh *qaidah ushuliyah* dan *qaidah fiqhiyah*. Dari sini kemudian ditemukan sebuah rujukan hukum dalam pengembangan contoh-contoh *qaidah fiqhiyah*. Dalam ilmu *ushul fiqh* dikenal sebuah *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi *ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب* (yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka ia adalah wajib). (Al Suyuti, n.d.) Dalam kitab-kitab yang banyak dipelajari di pesantren, *qaidah* ini seringkali dicontohkan dalam persoalan-persoalan *thabarab* (bersuci) atau *satr al aurat* (menutup aurat). Misalnya mengenai hukum membasuh lengan bagian atas pada saat berwudlu atau hukum menutup lutut sebagai bagian dari aurat laki-laki. Contoh-contoh dalam *qawaid al fiqhiyah* semacam ini dalam metodologi *fiqh sosial* harus dikembangkan untuk mendapatkan rujukan dalam proses *istinbath al hukem*, terutama apabila metode yang digunakan adalah *madzhab qauli*.

Apabila contoh *qaidah fiqhiyah* di atas dikembangkan dalam konteks bagaimana hukum mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, maka dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara ikhtiar *hifdz al nafs* dan mematuhi protokol kesehatan. Apabila menjaga nyawa adalah kewajiban

bagi manusia. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan ikhtiar untuk *hifdz al nafs* dianggap pula sebagai kewajiban.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lonjakan kasus positif COVID-19 antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, maka hal ini merupakan bukti bahwa tidak mematuhi protokol kesehatan adalah kecerobahan serta sikap yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan merujuk pada *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi *ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب*, maka apabila *hifdz al nafs* dihukumi sebagai hal yang wajib, maka mematuhi protokol kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar *hifdz al nafs* menjadi kewajiban pula.

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan ini bukan saja berkaitan dengan menjaga keselamatan diri sendiri. Karenanya, dalam telaah selanjutnya, kaidah di atas bukanlah satu-satunya rujukan yang digunakan *fiqh sosial* dalam mewajibkan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pengembangan contoh *qaidah fiqhiyyah* dapat pula merujuk pada *qaidah* yang berbunyi *الضرر يزال* (kemadharatan itu harus dihilangkan). *Qaidah* ini dirumuskan berdasarkan sabda Rasulullah SAW *لا ضرر ولا ضرار* (janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri kalian sendiri). (Al Suyuti, n.d.)

*Qaidah-qaidah* di atas menjadi panduan bagi seorang muslim untuk tidak menjerumuskan diri sendiri dalam suatu perilaku yang membahayakan diri sendiri, maupun orang lain. *Qaidah fiqhiyyah* di atas juga menjadi panduan bagi seorang muslim untuk menghindarkan diri dari terpapar virus, maupun menhindarkan diri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Dengan demikian, pengembangan contoh *qaidah fiqhiyyah* di atas cukup digunakan sebagai dalil *madzhab qauli* mengenai kewajiban mentaati protokol kesehatan menurut perspektif *fiqh sosial*.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah memberikan contoh mengenai pentingnya menyatukan antara ikhtiar dan ketakwaan. Dalam menghadapi situasi darurat, Rasulullah SAW memberikan solusi menyikapi wabah dengan cara melakukan isolasi terhadap kawasan yang terpapar wabah. Aturan untuk tidak mendatangi suatu daerah yang terkena wabah, dan tidak keluar dari daerahnya bagi orang yang tinggal di daerah yang terjangkit wabah dapat dipahami sebagai kebijakan protokol kesehatan pada zamannya. Protokol kesehatan ini ditetapkan agar wabah tidak menyebar dan menyebabkan kondisi semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan khusus dalam rangka meminimalisir paparan wabah, sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW dan diikuti pada zaman sahabat. Dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa menaati aturan darurat wabah sesungguhnya bukan berarti sekedar tunduk pada pemerintah dan ilmu pengetahuan medis. Namun menaati protokol kesehatan pada masa pandemi juga berarti upaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

## **PENUTUP**

Protokol kesehatan sangat urgen untuk dilaksanakan dalam ikhtiar menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Hal ini karena data penelitian menunjukkan bahwa salah satu pemicu melonjaknya kasus COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Protokol kesehatan meliputi tiga unsur utama, yakni unsur pencegahan (*prevent*), unsur penemuan kasus (*detect*), serta unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*).

Hukum mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 menurut pandangan *fiqh sosial* Kiai Sahal adalah wajib. *Fiqh sosial* memandang bahwa mematuhi protokol kesehatan sama wajibnya dengan ikhtiar *hifdz al nafs* (menjaga keselamatan jiwa) itu sendiri. Hal-hal yang berhubungan dengan *hifdz al nafs*, juga menjadi kewajiban untuk dilaksanakan guna mencapai

*maqasid al syariah*. Termasuk dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Buthi, M. S. R. (1992). *Dhowabit al Mashlahab fi al Syariah al Islamiyah*. Dar al Muttahidah.
- Al Suyuti, J. A. bin A. B. (n.d.). *Al Asybah wa al Nadlair fi al Furu'*. Dar al Ihya al Kitab al 'Arabiyyah.
- Arrahmah, S. (2021). Persatuan Dokter NU Ungkap Sebab Lonjakan Covid-19. *Nu.or.Id*.
- Arti Kata Pandemi. (n.d.). In *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online*.
- Azizah, A. I. N. (2020). Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Maqasid*, 3.
- Burgin, M. B. (2013a). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif, Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Burgin, M. B. (2013b). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif, Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- El Baroroh, U., & Janah, T. N. (2016). *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*. PUSAT FISI.
- Faisal, A. (2010). Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. *Jurnal Al-Ulum*, 10.
- Ferdiaz, N. Y. (n.d.). Aturan Baru Protokol Kesehatan 10 M Wajib Diterapkan untuk Kurangi Kasus Covid-19,. *GridHealth.Id*.
- Janah, T. N. (2020). Isolasi Mandiri dalam Perspektif Fiqh Sosial. *NU Online*.
- Janah, T. N. &, & Ghofarrozin, A. (2021). Peran Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Dalam Memberikan Panduan Pelaksanaan Ibadah Di Masa Pandemi. *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 5.
- Janah, T. N., & Baroroh, U. El. (2021). Pluralism in the Fiqh Sosial's Perspective. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2.
- Jannah (Ed.), T. N. (2015). *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qauli Menuju Manhaji*. STAIMAFA PRESS.

- Janti, N. (2020). Sejarah Karantina untuk Cegah Penyakit Merajalela Masa Hindia Belanda. *Historia*.
- KBBI. (n.d.-a). Arti Kata Protokol. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online*.
- KBBI. (n.d.-b). Arti kata Wabah. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- KBBI. (2021). Arti kata sehat. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- Mahfudh, M. S. (2012a). *Nuansa Fiqh Sosial*. Penerbit LKiS.
- Mahfudh, MA. S. (2012b). *Thariqah al Husul 'ala Ghayab al Wushul*. Mabadi Sejahtera.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, 9 (2020).
- Muhammad Erfan Muktasim Billah. (2020). Konsep New Normal dalam Perspektif Hukum Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8.
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,. *Jurnal At-Turās*, 5.
- Mustika, S. (2020). *The New Normal Life. Panduan Menjalani Tatanan Kehidupan Baru di Tengah Pandemi Covid-19*. Satgas Peduli Covid-19 NU Malang Raya.
- Mutakin, A. (2015). Rekonstruksi Paradigma Pemikiran NU (Telaah Metode Istinbat Hukum Islam NU). *Jurnal Al-Asbriyyah*, 1.
- Nursastri, S. A. (2020). Bagaimana 5 Pandemi Terburuk Dunia Berakhir? Sejarah Mencatat. *Kompas.Com*.
- Nurur Rohmah. (2017). Memahami Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh “Fiqh Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 1.
- Organization, W. H. (n.d.). Coronavirus. *WHO | World Health Organization*.
- Philona, O. L. & R. (2021). Menegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15.
- Pinasti, F. D. A. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE*, 2.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.
- Ramadhan, F. M. (2021). Di Balik Rekor Beruntun pada Kasus Harian Covid-19 di Indonesia,. *Kompas.Com*.

- Riyawi, Moh. R. (2021). Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalahah,. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.
- Rusdi. (2020). Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik,. *DIAKRONIKA*, Vol. 20 No. 1 Th. 2020, Hal. 57, 20.
- Saha, M. I. el. (2020). *Metodologi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*. Alif.Id.
- Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3M Di Ciracas Jakarta Timur),. *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol. 6.
- WHO | World Health Organization. (2020). *Plague*. WHO | World Health Organization. [https://www.who.int/health-topics/plague#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/plague#tab=tab_1)
- World Health Organization. (2021). Indonesia Situation, Indonesia: WHO Coronavirus Disease (COVID-19). *WHO | World Health Organization*.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh Islamy, juz 2*. Dar al Fikr.